



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2007

#### TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, maka dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk Melaksanakan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### Pasal 1

Mendelegasikan Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Untuk Melaksanakan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

### Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta untuk Melaksanakan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 6 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

ttd

**Drs. H. RAPINGUN**  
NIP. 490017536